



**PENETAPAN**

**Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**JUSNI**, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Raeo, RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 November 2022 dalam Register Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302016107770005 atas nama JUSNI tertulis di Kartu Tanda Penduduk pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama , Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama , Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon.
5. Bahwa Nama, Tempat Lahir , Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon, Berbeda dengan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302016107770005, Kartu Keluarga Nomor: 7302011007120003 , dan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02022015-0025 (Foto Copy Terlampir).

6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passport Nomor: A 3657065 pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar , tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon JUSNA HUSENG, Tempat Tanggal Lahir di Jeneponto, 01 Januari 1977, seharusnya tertulis Nama , Tempat Lahir , Tanggal dan Bulan Lahir pemohon JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302016107770005, Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977.
  - b. Kartu Keluarga Nomor: 7302011007120003, Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977.
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02022015-0025, Tertulis Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977.
8. Bahwa Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya adalah JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302016107770005, Kartu Keluarga Nomor: 7302011007120003, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02022015-0025 (Foto copy Terlampir).
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama , Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama , Tempat Lahir , Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama , Tempat Lahir , Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon terhadap Perkataan "JUSNA HUSENG, Tempat Tanggal Lahir di

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono, 01 Januari 1977” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977,” sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 7302016107770005, Kartu Keluarga Nomor: 7302011007120003, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-02022015-0025.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Konjo dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT\_02022015-0025, atas nama JUSNI, lahir di Bulukumba 21 Juli 1977, anak ke Empat Perempuan dari ayah HUSENG dan Ibu KAMISA, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 02 Februari 2015, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011007120003 atas nama kepala keluarga TUMING, pada angka 2 tertulis Nama JUSNI, lahir di Bulukumba 21 Juli 1977, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 08 Desember 2021, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302016107770005 atas nama JUSNI, lahir di Bulukumba 21 Juli 1977, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 19 Februari 2013, diberi tanda P.-3;
4. Foto Copy Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Nomor :STTLKB/1145/X/2022/SPKT/Sek Gantarang. Barang yang hilang berupa

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Republik Indonesia Nomor A 3657065, atas nama JUSNA HASENG, dikeluarkan di Pare-Pare tanggal 02 November 2017, diberi tanda P.-4;

5. Foto copy dari Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi, diberi tanda P-5;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-5 berasal dari foto copy yang di foto copy kembali;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi SABIR bin H. HARIS., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi SYAMSIAH binti HUSENG., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon dahulu saat mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Nunukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya, dan usia pemohon saat itu  $\pm$  30 Tahun;
- Bahwa data pada dokumen kependudukan tersebut berkesesuaian dengan data yang ada pada Paspor;
- Bahwa Pemohon kemudian menggunakan Paspor tersebut untuk bekerja di Negara Malaysia selama  $\pm$  4 Tahun;
- Bahwa Paspor pemohon kemudian Hilang, Kartu Tanda Penduduk Pemohon juga hilang, sehingga pemohon mengurus Dokumen kependudukan baru berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pemohon dahulu menulis kelahiran di Jeneponto karena mengikut suami yang tinggal di Jeneponto, kemudian mengurus Dokumen Kependudukan baru dengan lahir di Bulukumba karena pemohon tinggal di Bulukumba;
- Bahwa pemohon akan mengurus Paspor baru, kemudian diketahui bahwa pemohon sebelumnya sudah memiliki paspor dan dokumen kependudukan Pemohon berbeda dengan data pada dokumen Paspor pemohon sebelumnya yang tersimpan pada kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal dan Bulan Lahir pada passport Nomor: A 3657065 pemohon terhadap Perkataan ***"JUSNA HUSENG, Tempat Tanggal Lahir di Jeneponto, 01 Januari 1977"*** ***dicoret dan sebagai gantinya ditulis "JUSNI, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 21 Juli 1977,"***

dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-5 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi Saksi SABIR bin H. HARIS., dan 2. Saksi Saksi SYAMSIAH binti HUSENG, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon memiliki **Paspor Republik Indonesia Nomor A 3657065, atas nama JUSNA HUSENG, tempat lahir Jeneponto 01 Januari 1877** yang sudah dipergunakan untuk bekerja di Negara Malaysia selama  $\pm$  4 (empat) tahun;
2. Bahwa saat pemohon mengurus paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen kependudukan lainnya dimana data pada dokumen kependudukan tersebut berkesesuaian satu dengan lainnya dengan data yang ada pada paspor pemohon tersebut;
3. Bahwa Passpor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Dokumen kependudukan lain pemohon tidak lagi diketahui keberadaannya atau hilang, sehingga pemohon mengurus Dokumen Kependudukan baru berupa Kartu Tanda Penduduk Baru (Eletronik), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Bulan kelahirannya berbeda dengan Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Bulan kelahiran pemohon sebelumnya;

4. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru, dimana kemudian diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki Paspor dan setelah dicocokkan dengan Dokumen Kependudukan baru pemohon diketahui kalau Dokumen Kependudukan baru Pemohon berbeda dengan Dokumen dan Data yang ada pada Kantor imigrasi terutama Nama, Tempat lahir, Tanggal dan Bulan kelahiran, sehingga pihak Kantor Imigrasi Makassar kemudian meminta Penetapan Perubahan Data Kependudukan Pemohon dan pemohon mengajukan permohonan ini agar dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011007120003 atas nama kepala keluarga TUMING, pada angka 2 tertulis Nama JUSNI, lahir di Bulukumba 21 Juli 1977, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 08 Desember 2021, diberi tanda P.-2;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302016107770005 atas nama JUSNI, lahir di Bulukumba 21 Juli 1977, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 19 Februari 2013, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Raoe, RT : 002/RW : 001, Desa/Kelurahan Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten/Kota Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Imigrasi Makassar merubah dan mencatat perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tempat, Tanggal dan Bulan kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Nama, Tempat, tanggal dan Bulan kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Nama, Tempat, tanggal dan Bulan kelahiran Pemohon karena Nama, Tempat, tanggal dan Bulan kelahiran pemohon sudah sesuai sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang berbeda pada Data Pemohon yang ada pada paspor. dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang saat mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Nunukan dengan menggunakan Dokumen Kependudukan yang pemohon miliki, kemudian pemohon mengubah Data kependudukan pemohon dan menerbitkan Dokumen kependudukan baru yang berbeda dengan data dan dokumen kependudukan sebelumnya yang berkesesuaian dengan data pada paspor pemohon sehingga saat pemohon akan membuat Paspor baru kemudian diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki paspor dan data paspor yang ada pada kantor imigrasi berbeda dengan data dan dokumen kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin memperpanjang/menerbitkan Paspor baru dan pada saat mengurus perpanjangan paspor di kantor Imigrasi, diketahui kalau pemohon sebelumnya sudah pernah mengurus dan diterbitkan Paspor dan identitas kependudukan pemohon berupa Nama, Tempat, tanggal dan Bulan kelahiran berbeda dengan data yang ada pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi dan oleh pemohon dipersidangkan menerangkan bahwa kesalah tersebut karena pemohon menerbitkan identitas dengan data kependudukan baru maka seharusnya kewenangan untuk perbaikan data Paspor tersebut ada pada kewenangan Kantor Imigrasi karena berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kartu Keluarga.

c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.

d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan

f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur;

Menimbang, bahwa apa yang disyaratkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau hal yang dapat dipersalahkan karena hal tersebut berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni seseorang yang ingin melakukan perubahan identitas kependudukan berupa perubahan Nama (bukan perubahan tahun kelahiran) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonannya maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebutlah kemudian dilakukan perubahan nama oleh instansi pelaksana yang berwenang melakukan perubahan data kependudukan dan/atau menerbitkan Dokumen kependudukan sehingga secara hukum Pemohon sudah memiliki Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur dalam Pasal 24 disebutkan: Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- Pengajuan permohonan.,
- Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.,
- Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspur mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah ***apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan***;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekuensi pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukan menjadi data dan dokumen kependudukan baru dan apabila terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini dan juga Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan kelahiran pemohon karena hal tersebut tidak ditentukan peraturan perundang-undangan dan lagi pula ketidak sesuaian data yang ada pada imigrasi adalah kesalahan pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukannya sesuai kehendaknya tanpa melalui prosedur hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon JUSNI untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Pemohon JUSNI untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 03 Nopember 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi.

**PANITERA PENGGANTI.**

**H A K I M.**

HAERUDDIN MADJID, S.H.

Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materi	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Blk